

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui keadaan yang terjadi di sekitarnya. Informasi ini dapat diperoleh dengan mengakses media-media yang menyediakannya, yakni media elektronik dan media cetak. Salah satu media cetak yang menyediakan informasi adalah koran. Masing-masing daerah mempunyai koran atau surat kabar baik harian maupun mingguan, misalnya Yogyakarta mempunyai Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja, Banjarmasin dengan Banjarmasin Pos, dan masih banyak lagi.

Harian Kalteng Pos adalah media cetak pertama dan terbesar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kalteng Pos terdiri dari 28 halaman dan 27 rubrik, yang terdiri dari Headline, Berita Nasional, Berita Internasional, Aneka, Hiburan, Olahraga, *All Sport*, Fokus, Palangka Utama, Pulang Pisau, Kalimantan, Pro Bisnis, Gunung Mas, Tambun Bungai, Seruyan, Metrokrim, Barito Selatan, Edukasi, Kotawaringin Barat, Murung Raya, Ekobis, Junto, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Media Kesehatan, Opini, dan Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota redaksi Kalteng Pos Yeni Meldasari, pada tanggal 3 Maret 2010, media cetak yang berdiri pada November 1993 ini adalah harian yang memberikan informasi seputar Kalimantan, secara khusus Kalimantan Tengah, ditambah dengan informasi nasional dan internasional namun dengan porsi berita yang lebih sedikit.

Pada sebuah media massa seperti koran, terdapat pula para jurnalis yang bertugas mencari atau meliput sebuah kejadian, yang nantinya akan diolah menjadi sebuah berita.

Jurnalistik, adalah profesi yang merupakan bidang menarik dengan *privilege* yang luas serta memiliki peran yang besar. Realitas yang ditulis jurnalis mampu memunculkan opini publik dan menggiring perspektif masyarakat. Maka dari itu, profesi jurnalistik memiliki kode etik. (Siregar, 2003:183).

Media cetak sebagai tempat kerja wartawan haruslah mempunyai standar etika jurnalistik yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam pembuatan berita. Agar tidak semakin banyak masyarakat yang mengatakan bahwa jurnalis zaman sekarang adalah “jurnalisme preman”, “jurnalisme plintir”, “jurnalisme provokasi”, “jurnalisme teror”, “jurnalisme anarki”, dan masih banyak julukan-julukan lain yang merendahkan citra wartawan.

<http://www.dewankehormatanpwi.com/V.03/aktifitas.php?Subject=1&Way=2>.

Diakses tanggal 25/02/10 jam 16:57).

Etika bagi pengelola pers adalah perspektif moral yang diacu dalam setiap mengambil keputusan peliputan dan pemuatan suatu fakta menjadi berita (Masduki, 2004: 48). Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral yang dibuat masyarakat atau profesi serta diemban sesuai hati nurani oleh profesi itu sendiri (Bertens, 2000:6). Hal ini pula yang merujuk pada etika jurnalistik juga mengatur perilaku moral yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya seringkali ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik. Misalnya judul-judul yang vulgar dan

mengarah pada seksualitas atau nama korban dan pelaku disebutkan dalam berita (Masduki,2004:83). Contohnya seperti pada berita kriminal yang mengarah pada kekerasan pada perempuan, yang terdapat pada harian Kalteng Pos edisi 11 September 2009 dengan judul “BIADAB, 3 PEMUDA CABULI ABG!!!” Pada berita ini dapat dilihat mulai dari judul yang sudah mengarah ke sarkasme, dan pada isi berita pun tertulis alamat lengkap baik dari korban ataupun tersangka. Tidak dapat dipungkiri bahwa judul tersebut beserta isinya dibuat oleh wartawan dari media itu sendiri. Kemudian lain lagi yang tertulis pada media Harian Jogja edisi Rabu, 17 Februari 2010. Judul yang ditulis lebih halus, namun tetap saja alamat korban dan tersangka disebutkan dengan lengkap. Selain judul, penelitian ini juga hendak meneliti *body* berita yang ditulis oleh wartawan Kalteng Pos. Peneliti ingin mengetahui apakah Kalteng Pos sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kriminal di rubrik Metrokrim.

Berita kriminal merupakan berita yang banyak diminati, karena berita tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan naluri manusia yang mendasar, terutama berkaitan dengan soal perempuan. Sering kita dengar, perempuan kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kaum adam, seperti pemerkosaan, pemerkosaan anak di bawah umur, pembunuhan yang didasari motif-motif tertentu seperti dendam, pencurian, kisah asmara, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Hampir semua media cetak memiliki rubrik berita kriminal yang tentunya juga untuk memenuhi selera masyarakat sebagai pembaca. Seperti yang ditampilkan harian Kalteng Pos dalam rubrik Metrokrim dan Junto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Haryadini Wulandari, Panit PPA dari reserse kriminal Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta pada tanggal 14 April 2010, dikatakan bahwa seluruh tindak kekerasan yang menyebabkan seseorang terluka dan dilecehkan, apapun bentuknya adalah termasuk kejahatan susila, seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan, dan lain-lain. Karena seluruh tindak kekerasan yang menyebabkan seseorang terluka dan dilecehkan tersebut melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Sesungguhnya tidak ada ketentuan tentang kejahatan susila dalam kitab perundang-undangan hukum pidana, perlindungan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga terdapat pada pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang No 23 tahun 2004.

Pasal 5 berbicara tentang larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbentuk kekerasan fisik, dan kekerasan psikis, sedangkan pasal 8 lebih khusus berbicara tentang larangan kekerasan seksual yang dilakukan kepada siapa saja anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga. Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 285 mengatur tentang pelarangan pemerkosaan beserta hukuman bagi pelaku. Sedangkan pasal 294 KUHP melarang seseorang untuk melakukan pemerkosaan dan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, ataupun anak angkatnya, dan semuanya yang di bawah umur. Wawancara yang dilakukan dengan AKP Haryadini Wulandari, Panit PPA, bertujuan untuk mengetahui tindak kriminal apa saja yang termasuk dalam golongan tindak kekerasan terhadap perempuan. Wawancara ini dilakukan

karena AKP Haryadini Wulandari, Panit PPA memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan hasil *interview* via telepon pada tanggal 3 Maret 2010 dengan dewan redaksi Kalteng Pos Yeni Meldasari, dikatakan bahwa harian tersebut menggunakan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI). Meskipun begitu, tidak semua berita yang dibuat berpedoman dengan kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan. Mungkin saja wartawan media yang bersangkutan belum sempat membaca keseluruhan dari kode etik tersebut, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Karena masih terdapat berita-berita yang belum menerapkan kode etik jurnalistik seperti contoh di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Haryadini Wulandari, Panit PPA pada tanggal 14 April dikatakan bahwa apapun bentuk tindakan kejahatan susilanya, wartawan wajib menyamarkan identitas korban tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, tentang bagaimana wartawan sudah tidak mempedulikan etika jurnalistik yang berlaku. Penelitian tentang etika jurnalistik oleh Rika, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan judul *Pers, Negara, Kekerasan, dan Perempuan* (2003:203) dalam pemberitaan pemerkosaan massal kaum perempuan Tiong Hoa pada kerusuhan Mei 1998, menjelaskan bahwa etika jurnalistik diterapkan tergantung masing-masing media. Penelitian tersebut menggunakan dua media cetak yaitu Kompas dan Republika. Kompas lebih banyak menyamarkan identitas korban begitu juga gambar ataupun foto

pemeriksaan massal dan menggunakan kata yang lebih halus dalam setiap pemberitaannya dan hal sebaliknya terjadi di Amerika (Rika, 2003: 203).

Penelitian yang lain dilakukan oleh Chandra Septarini, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta dengan judul Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Media *Online* Kompas.Com. Disebutkan dalam penelitian ini bahwa 63,6% perempuan menjadi korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Menurut Chandra Septarini, pemberitaan tentang KDRT terhadap perempuan dalam media Kompas.com belum berimbang, karena hanya mengambil pendapat dari pihak yang dirugikan saja. Meskipun begitu, identitas korban selalu disamarkan dalam pemberitaan dan tanpa memperlihatkan foto korban. Hal ini bertujuan agar menjaga perasaan dan privasi dari korban atau tersangka (2009: 117).

Kedua contoh di atas menjelaskan bahwa masih sering terdapat wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Sedangkan di Indonesia sudah memiliki organisasi yang menaungi insan pers Indonesia.

PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) adalah organisasi jurnalis pertama di Indonesia yang membahas dan menetapkan tentang etika jurnalistik media. Kode etik tersebut disetujui dan diakui pula oleh Aliansi Jurnalis Independen dan Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI), dan disetujui sebagai Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) (Masduki, 2004:54). Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) mengalami penyempurnaan menjadi Kode Etik Jurnalistik Indonesia pada tahun 2006.

Wina Armada Sukardi (2008:30) dalam bukunya Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers menceritakan sejarah terbentuknya Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI). Isi dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia hampir sama dengan kode etik Jurnalistik pertama di Amerika, yaitu *Canon of Journalism*. Kode Etik Jurnalistik PWI ditetapkan pertama kali oleh “Panitia Tujuh”. Selama perjalanannya, Kode Etik Jurnalistik PWI sendiri mengalami beberapa kali perubahan.

Setelah lahirnya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang kebebasan pers, maka wartawan diberikan kebebasan memilih organisasi wartawan. Berarti, PWI bukan lagi satu-satunya organisasi wartawan. Akhirnya, Kode Etik Jurnalistik PWI sudah tidak diterapkan lagi untuk wartawan yang tergabung di PWI. Maka tanggal 16 Agustus 1999, tercipta Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), dan disahkan oleh Dewan Pers pada tanggal 29 Juni 2000 (Sukardi, 2008:30).

Dewan Pers merasa bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia harus disempurnakan agar lebih menegakkan etika profesi wartawan. Maka, pada tanggal 14 Maret 2006 Dewan Pers bersama 29 organisasi pers, kembali menelorkan Kode Etik Jurnalistik yang merupakan hasil penyempurnaan dari Kode Etik Wartawan Indonesia. (Sukardi, 2008:31)

Kode etik yang berlaku di satu negara juga berlaku di negara lain, dan kode etik bersifat universal. Sebab prinsip-prinsip kode etik haruslah berimbang, netral, objektif, akurat, faktual, tidak mencampuradukan fakta dan opini, tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat pribadi, menghormati asas praduga tak bersalah, tidak bersifat fitnah, dan ini berlaku untuk semua wartawan.

(<http://www.dewankehormatanpwi.com/V.03/aktifitas.php?Subject=1&Way=2>).

Diakses tanggal 25/02/10 jam 17:00).

Maka dari itu harian Kalteng Pos sebagai harian lokal Indonesia, pertama dan terbesar di Kalimantan Tengah seharusnya juga menggunakan Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang sudah ditetapkan Persatuan Wartawan Indonesia dalam setiap penulisan berita kriminal dan diterapkan dalam pemberitaan kriminalitas terhadap perempuan. Sebab dalam melakukan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

(<http://www.dewankehormatanpwi.com/V.03/aktifitas.php?Subject=1&Way=2>).

Diakses tanggal 25/02/10 jam 17:08).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) diterapkan dalam judul dan *body* berita kekerasan terhadap perempuan pada rubrik Metrokrim di harian Kalteng Pos ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kalteng Pos menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam judul dan *body* berita kekerasan terhadap perempuan pada rubrik Metrokrim harian Kalteng Pos, dan bagaimana penerapan kode etik tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menerapkan salah satu metode penelitian komunikasi, yaitu analisis isi dikaitkan dengan berita kekerasan pada perempuan dalam rubrik Metrokrim harian Kalteng Pos dan sebagai acuan untuk penelitian sejenis yang selanjutnya.

2. Manfaat pragmatis

Manfaat pragmatis dari penelitian ini adalah dapat mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) pada harian Kalteng Pos. Selain itu, memberikan gambaran kepada pembaca tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam harian Kalteng Pos.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga teori, yaitu teori etik, Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) yang diterbitkan oleh Dewan Pers berisi 11 pasal, dan mengenai perempuan dalam media. Teori Etika secara garis besar direpresentasikan oleh K. Bertens (1994:7) yang mengatakan bahwa etika berarti adalah nilai-nilai moral yang yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Bertens juga memaparkan tentang kode etik profesi yang mana dibuat, dari, dan untuk kaum profesi tersebut. Kode etik profesi tersebut berguna untuk menghilangkan pandangan negatif dari setiap orang yang menggunakan jasa profesi tersebut. Kode etik profesi juga disertai dengan sanksi-sanksi yang berlaku untuk anggota dari profesi tersebut yang melanggar aturan kode etik yang sudah ditetapkan (Bertens, 1994: 280).

1. Etika Komunikasi

Media adalah sarana utama dalam penyampaian pesan dan mendapatkan informasi, namun seringkali masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan informasi yang benar. Haryatmoko (2007:19) dalam bukunya yang berjudul Etika Komunikasi, mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena masing-masing media memiliki pertarungan kepentingan dalam hal politik, ekonomi, atau budaya. Keberhasilan suatu media diukur dari banyaknya jumlah pelanggan. Maka dari itu, media mencari kekhasannya masing-masing dan mencoba seoptimal mungkin untuk menyesuaikan diri dengan media-media lain. Bila tidak memberitakan apa yang diberitakan media lain, ada ketakutan akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Lalu dengan demikian, keuntungan ekonomilah yang menjadi taruhannya. Akhirnya muncullah determinasi ekonomi yang berakibat hilangnya profesionalisme wartawan dan tertutup oleh konsumsi massa.

Bob Steele dan Ralph Barney dalam bukunya *Doing Ethics In Journalism* (1995:5) memaparkan pengertian etika secara umum. Etika, lahir dari kata *ethos*, yang berarti karakter atau sikap seseorang yang selalu terlihat baik. Pada umumnya, etika berfungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan, dalam memilih baik atau buruk pada masalah atau kasus yang dihadapi.

K. Bertens (1994:7) dalam bukunya yang berjudul Etika mengartikan etika sebagai nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ketika perbuatan seseorang dianggap tidak bermoral, berarti orang tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-

norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Dari teori ini dipertegas bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik, yang selalu mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku.

Bertens juga berbicara tentang kode etik profesi. Bertens (1994:280) mengatakan bahwa profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Orang-orang yang membentuk profesi tersebut adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sama, dan memiliki kekuasaan tersendiri dan tanggung jawab khusus. Kode etik profesi menurut Bertens juga mampu mengurangi pandangan negatif dari pihak yang tidak berada dalam lingkup profesi tersebut, dan menggunakan jasa dari profesi tersebut. Dengan kode etik profesi tersebut, kepercayaan masyarakat akan lebih kuat dan bersifat positif. Teori etika memiliki tiga pengertian yang semuanya memiliki perbedaan.

dalam menelaahnya. Pertama, etika bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral yang dibuat masyarakat atau profesi serta diimban sesuai hati nurani oleh profesi itu sendiri. Ketiga, etika mempunyai arti sebagai sistem nilai baik dan buruk (Bertens, 2000:6).

Pengertian kedua dari Bertens tersebut merujuk pada kode etik profesi. Sama halnya dengan sekumpulan jurnalis yang membuat suatu peraturan yang harus ditaati oleh para anggotanya yang mempunyai profesi yang sama, kemudian diterapkan sebagai “etika jurnalistik”.

Kode etik bisa dilihat sebagai produk etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi (Bertens, 2000:281). Kode etik mampu menambah kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dan bisa memastikan seluruh rahasia aman terjamin dengan adanya kode etik tersebut.

Dalam konteks ini, etika memegang peranan penting. Kode etik selalu didampingi oleh pemikiran etis. Kode etik yang sudah ada, sewaktu-waktu harus mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Bertens juga mengatakan bahwa keberhasilan sebuah kode etik adalah ketika pelaksanaannya diawasi terus menerus. Karena pada umumnya kode etik disertai pula sanksi-sanksi yang akan dikenakan pada pelanggar kode (Bertens, 1994:282). Sebagai contoh profesi yang mempunyai kebiasaan menyusun kode etik tersebut, antara lain: dokter, apoteker, pengacara, wartawan, dan lain-lain. Masduki (2005:54) mengatakan, wartawan Indonesia perlu menyadari adanya tanggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksanaan kode etik profesi secara jujur dan bertanggung jawab. Tentunya hal tersebut berhubungan dengan apa yang diungkapkan oleh Haryatmoko tentang dua prinsip utama deontologi jurnalisme. Pertama berisikan tentang perlindungan publik dan hak publik dalam mendapatkan informasi yang jujur dan akurat. Setiap membuat berita kriminal, jurnalis juga harus membedakan antara fakta dan opini. Kedua, jurnalis menghormati martabat dan kehormatan, hak konsumen, hak berekspresi dalam media, dan hak jawab. Selain itu, jurnalis juga menghargai asas praduga tak bersalah dan menghormati privasi seseorang (2007: 45-46).

Penelitian ini juga menggunakan teori Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI). Kode etik jurnalistik yang digunakan adalah kode etik yang disusun oleh Dewan Pers yang berisi 11 pasal. Hal ini dikarenakan, harian Kalteng Pos juga menggunakan kode etik yang diterbitkan oleh Dewan Pers tersebut yang sudah mengalami penyempurnaan dari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), menjadi Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI).

Sukardi, (2008:111-116) menuliskan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) yang dijelaskan dalam 11 pasal. Pasal 1 berbicara tentang kebebasan wartawan dalam membuat berita. Berita yang dibuat haruslah akurat dan jujur. Pasal 2 menjelaskan bahwa wartawan harus menjalankan pekerjaannya secara profesional. Wartawan haruslah membuat berita yang berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini, dan menghargai asas praduga tak bersalah, tercatat di pasal 3. Pasal 4 menjelaskan tentang berita yang dibuat wartawan haruslah bebas dari fitnah, cabul, dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pasal 5 menjelaskan tentang penyamaran identitas dan gambar korban asusila yang harus dilakukan wartawan. Pasal 6 melarang seluruh insan pers menerima suap dalam bentuk apapun. Pasal 7 memaparkan bahwa wartawan tidak memiliki hak tolak narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, menghargai ketentuan embargo dan *off the record* yang disepakati.

Pasal 8 melarang wartawan untuk menulis atau menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi suku dan agama, ras, dan warna kulit. Serta tidak merendahkan martabat orang miskin dan cacat fisik. Pasal 9 menjelaskan bahwa wartawan Indonesia wajib menghormati narasumber tentang kehidupan

pribadinya kecuali menyangkut kepentingan publik. Pasal 10 mewajibkan wartawan untuk segera meralat dan mencabut berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan. Pasal 11 mewajibkan wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak profesional (Sukardi, 2008:111-116).

2. Kode Etik Jurnalistik

Sebelum wartawan membuat suatu berita, hendaklah terlebih dahulu membaca kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan. Masduki (2005:57) dalam bukunya Kode Etik Jurnalistik, mengatakan bahwa berbagai kepentingan bisa saling berbenturan menyangkut hak publik untuk mendapatkan informasi, dan keinginan media untuk mempublikasikan informasi berhadapan dengan sistem yang berlaku di masyarakat.

Untuk menyeimbangkan perbedaan kepentingan tersebut, maka harus dibentuklah kode etik jurnalistik yang meliputi akurasi, privasi, pornografi yang tentunya bukan termasuk kategori pers karena berbau zina dan pelecehan terhadap perempuan, sumber rahasia, liputan kriminalitas, hak jawab dan bantahan, dan diskriminasi. Dijelaskan oleh Masduki, bahwa akurasi berarti pers wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan memberitakan berita yang kurang akurat ataupun menyesatkan. Jika diketahui informasi kurang akurat, pers wajib meminta maaf disertai koreksi. Pers juga wajib membedakan antara opini dan fakta. Privasi artinya adalah pers wajib menghormati privasi dari narasumber. Menerbitkan privasi narasumber tanpa izin dianggap gangguan atas privasi seseorang. Pornografi berarti, pers tidak

menyiarkan produk yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan dan berbau zina. Media pornografi tidak termasuk kategori pers. Sumber rahasia, berarti bahwa pers mempunyai kewajiban moral untuk melindungi sumber-sumber informasi rahasia atau disangka melakukan konfidensial (Masduki 2005:57).

Apabila wartawan melakukan liputan kriminalitas, wartawan diwajibkan menghindari identifikasi keluarga atau teman yang dituduh atau kejahatan tanpa seizin mereka. Pers harus meminta izin keluarga terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dan penyebutan nama anggota keluarga. Pers juga tidak boleh mengidentifikasi anak-anak di bawah umur 16 tahun yang terlibat dalam kasus serangan seksual, baik sebagai korban maupun saksi. Pers harus tetap menghormati hak jawab dan bantahan dari narasumber. Yang terakhir, pers diwajibkan menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental penyandang cacat (Masduki, 2005:58).

Conrad C Fink (1995:32) dalam bukunya *Media Ethics* memaparkan ada beberapa komponen yang harus diseleksi terlebih dulu oleh wartawan sebelum menulis berita, di antaranya seleksi narasumber, seleksi fakta, dan juga seleksi bahasa. Seleksi narasumber, tentunya berkaitan dengan bagaimana wartawan mendapatkan berita atau informasi yang akurat, juga dari narasumber yang dapat dipercaya. Wartawan harus pintar memilih fakta yang mana yang mempunyai nilai lebih di mata publik. Karena berita selalu terbatas. Misalnya saja, di dunia

broadcasting, reporter harus bisa menulis naskah yang akan dibacakan dengan durasi waktu yang singkat. Maka dari itu, reporter ataupun jurnalis harus pintar memilih fakta yang mana yang menarik dan akurat, tanpa harus mengurangi keberimbangan pada berita yang dibuat. Seleksi bahasa, diperlukan oleh wartawan dalam pengerjaan tugas jurnalistik. Jurnalis juga harus pintar mengutak atik kata-kata. Misalnya seperti pembuatan judul berita, jurnalis memilih kata-kata yang menarik agar pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Meskipun begitu, dalam pembuatan judul juga tetap harus memperhitungkan etika jurnalistik, dalam hal ini tidak menjurus ke sarkasme dan pornografi dan yang mengarah ke jurnalisme kuning. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan untuk seluruh jurnalis di Indonesia dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wartawan Indonesia dilindungi dan dinaungi oleh suatu badan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau yang dikenal dengan PWI. Terdapat pula AJI (Aliansi jurnalisme Independen) yang merupakan sekumpulan jurnalis yang tidak ingin kebebasan jurnalisnya dikekang oleh siapapun termasuk pemerintah. Hal ini dikarenakan PWI adalah sebagai lembaga *non independent* yang dibentuk oleh pemerintah sehingga nampak sebagai kaki tangan pemerintah, terutama pada rezim Soeharto. Maka dari itu, sekumpulan Jurnalis dari seluruh media yang ada di Indonesia membentuk lembaga jurnalis independen, yang kebebasannya tidak dicampuri oleh pihak manapun. Aji pun memiliki Kode Etik Jurnalistik yang ditaati pula oleh para anggotanya.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_Jurnalis_Independen, diakses tanggal 2/06/10 jam 08:58)

PWI menetapkan pasal-pasal undang-undang pers dan diberi nama Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), namun mengalami peyempurnaan kembali dan disepakati menjadi Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) pada 14 Maret 2006. Kode etik jurnalistik menurut Dewan Pers adalah suatu himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari, dan untuk kaum wartawan sendiri (Sukardi, 2008: 27). Namun, dari 11 pasal tersebut, tidak semuanya berhubungan dengan berita kriminal. Pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berhubungan dengan berita kriminal yaitu:

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsirannya adalah, menguji informasi berarti melakukan *check* dan *recheck* tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsirannya adalah, identitas yaitu semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Yang dimaksud dengan anak adalah yang di bawah umur 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsirannya adalah, menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Dapat ditarik benang merah dari kedua teori di atas, bahwa etika adalah teori yang mendasari kode etik profesi. Kode etik profesi tidak dapat dilepaskan dari pemikiran etis. Kode etik profesi menurut Bertens adalah bentuk aturan

yang dibuat oleh sebuah profesi yang mengatur setiap pekerjaan dari profesi tersebut, disertai dengan sanksi-sanksi pelanggaran bagi yang melanggar aturan tersebut.

3. Perempuan Dalam Media

Cynthia Carter and Linda Steiner (2004:41) dalam bukunya *Media and Gender*, mengatakan bahwa perempuan sangat menarik untuk dijadikan konsumsi media. Media juga mampu mengkonstruksi sebuah berita yang berbicara tentang perempuan, salah satunya kejahatan terhadap perempuan. Media memberikan gambaran positif tentang korban kejahatan dengan jenis kelamin perempuan, dan hal tersebut mampu menarik perhatian pembaca sehingga menimbulkan simpati yang tinggi dari pembaca.

Carter dan Steiner (2004:91) mengatakan bahwa peran media sangatlah besar dalam pemberitaan perempuan. Konstruksi berita yang dibuat oleh media justru membawa kelegaan bagi korban kejahatan atau kekerasan tersebut. Karena media selalu menampilkan sisi penderitaan dari si korban yang adalah perempuan, sehingga korban tersebut mendapatkan banyak dukungan dari publik. Bahkan media seringkali tidak menghiraukan pelaku yang telah melakukan perbuatan kejahatan tersebut, bahkan seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemberitaan media massa.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah turunan dari kerangka teori sehingga berisi unit analisis dan kategorisasi. Tahap ini bisa disebut juga sebagai tahap penyusunan

coding. Di bawah ini adalah kerangka konsep yang digunakan untuk menganalisa judul berita.

Tabel 1

Tabel Unit Analisis

a. Unit analisis untuk judul berita

No	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategorisasi
1.	Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah	<ul style="list-style-type: none"> • Asas praduga tak bersalah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kata yang bermakna negatif tentang pelaku atau korban • Tidak terdapat kata yang bermakna negatif tentang pelaku atau korban.
2	Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas korban 	<ul style="list-style-type: none"> • Nama dari korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun` disamarkan. • Nama dari korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan. • Alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan • Alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan. • Etnis korban atau pelaku

			<p>di bawah umur 16 tahun disamarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan. • Jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan. • Jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan.
--	--	--	---

b. Unit analisis untuk *body* berita

No	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategorisasi
	<p>Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berimbang • Tidak mencampuradukan fakta dan opini • Asas praduga tak bersalah 	<ul style="list-style-type: none"> • Satu pihak • Dua pihak • Multi pihak • Adanya opini wartawan. • Tidak ada opini wartawan • Adanya pernyataan yang menghakimi pelaku atau korban. • Tidak ada pernyataan yang menghakimi

2	<p>Pasal 5 Wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas korban 	<p>pelaku atau korban.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama dari korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun` disamarkan. • Nama dari korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan. • Alamat dari korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan. • Alamat dari korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan • Etnis dari korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan. • Etnis dari korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan. • Foto korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan. • Foto korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan. • Pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan
---	--	--	---


			<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan. • Nama anggota keluarga korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan. • Nama Anggota keluarga korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan.
3	<p>Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati kehidupan pribadi narasumber, kecuali yang berkaitan dengan kepentingan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan menulis kehidupan pribadi yang narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik. • Wartawan tidak menulis kehidupan pribadi yang narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik.

G. Definisi Operasional

Kode etik jurnalistik dalam judul berita dilihat dari:

1. Pasal 3

1.a Asas praduga tak bersalah

- 
- a. Adanya asas praduga tak bersalah, berarti wartawan tidak menulis sesuatu yang bermakna negatif tentang korban atau pelaku yang bersifat menghakimi pelaku ataupun korban pada judul berita (seperti mencemooh ataupun memberikan kata-kata yang kasar).
 - b. Tidak ada asas praduga tak bersalah, berarti wartawan tidak menulis sesuatu yang bermakna negatif tentang korban ataupun pelaku yang bersifat menghakimi pelaku ataupun korban pada judul berita.

2. Pasal 5

2.a Identitas korban atau pelaku di bawah 16 tahun

- a. Nama korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti nama korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau tidak sama sekali.
- b. Nama korban atau pelaku tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut wartawan menyebutkan dengan jelas nama korban atau Pelaku di bawah umur 16 tahun.
- c. Alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau tidak sama sekali.
- d. Alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut wartawan menyebutkan secara jelas alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun.

e. Etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau tidak disebutkan sama sekali.

f. Etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disebutkan secara jelas.

g. Jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut wartawan tidak menyebutkan secara jelas atau tidak disebutkan sama sekali jenis pekerjaan korban.

h. Jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut wartawan menyebutkan secara jelas jenis pekerjaan korban.

Kode etik jurnalistik dalam *body* berita dilihat dari:

1. Pasal 3 :

1.a Berimbang

a. Satu pihak, berarti dalam berita tersebut hanya terdapat terdapat pernyataan dari salah satu pihak saja. Misalnya korban atau tersangka.

b. Dua pihak, berarti dalam berita tersebut terdapat pernyataan dari dua pihak yaitu pihak korban dan tersangka atau korban dan pihak lain seperti polisi, pakar kriminalitas, dan lain-lain.

c. Multi pihak, berarti dalam berita tersebut terdapat pernyataan lebih dari dua pihak, selain korban dan tersangka terdapat juga misalnya, dokter ahli forensik, pakar kriminalitas, ataupun psikolog.

1.b Tidak mencampuradukan fakta dan opini

a. Adanya opini wartawan, berarti dalam berita tersebut terdapat pernyataan, saran, ataupun kesimpulan dari wartawan Kalteng Pos.

b. Tidak adanya opini wartawan, berarti dalam berita tersebut tidak terdapat pernyataan, saran ataupun kesimpulan dari wartawan Kalteng Pos.

1.c Asas praduga tak bersalah

a. Adanya pernyataan yang menghakimi, berarti dalam berita tersebut terdapat pernyataan wartawan yang bersifat menghakimi pelaku.

b. Tidak adanya pernyataan yang menghakimi, berarti dalam berita tersebut tidak terdapat pernyataan wartawan yang bersifat menghakimi pelaku.

2. Pasal 5

2.a Identitas korban atau pelaku di bawah 16 tahun

a. Nama korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti nama korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut tidak tidak disebutkan secara jelas atau tidak sama sekali.

b. Nama korban atau pelaku tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut wartawan menyebutkan dengan jelas nama korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun.

- c. Alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau tidak sama sekali.
- d. Alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut wartawan menyebutkan secara jelas alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun.
- e. Etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau tidak disebutkan sama sekali etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun.
- f. Etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disebutkan secara jelas.
- g. Foto korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti foto korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut tidak ditampilkan dengan jelas atau tidak sama sekali.
- h. Foto korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut wartawan menampilkan foto korban secara jelas.
- i. Jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun disamarkan, berarti jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau tidak disebutkan sama sekali.

- j. Jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan, berarti jenis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dalam berita tersebut disebutkan secara jelas.
- k. Nama anggota keluarga disamarkan, berarti dalam berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau tidak sama sekali menuliskan nama anggota keluarga korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun.
- l. Nama anggota keluarga tidak disamarkan, berarti dalam berita tersebut disebutkan secara jelas nama anggota keluarga korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun.

3. Pasal 9

Wartawan menghargai privasi narasumber, kecuali menyangkut kepentingan publik.

- a. Wartawan menulis kehidupan pribadi yang narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik, berarti wartawan tidak memberitakan tentang privasi narasumber dari segi kehidupan pribadi dan keluarganya yang tidak menyangkut kepentingan publik.
- b. Wartawan tidak menulis kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik, berarti wartawan memberitakan tentang privasi narasumber dari segi kehidupan pribadi dan keluarganya yang tidak menyangkut kepentingan publik.

H. Metodologi penelitian

1. Metode penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini maka dipilih analisis isi sebagai metodenya. Berkait dengan ini diambil definisi dari Klaus Krippendorff yang menjelaskan bahwa analisis isi merupakan suatu teknik untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Banyak definisi yang diberikan para ahli untuk metode analisis isi. Tetapi ada prinsip pokok yang umum untuk analisis isi, yaitu pertama obyektivitas di mana penelitian ini akan memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh orang lain. Kedua, prinsip sistematis, di mana konsistensi dalam penentuan kategori yang dibuat mampu mencakup semua isi yang dianalisis agar pengambilan keputusan yang berat sebelah dapat dihindari. Ketiga, kuantitatif di mana penelitian menghasilkan nilai-nilai yang bersifat numeral atas frekuensi isi tertentu yang dicatat dalam penelitian. Keempat, *manifest*, di mana isi yang muncul bersifat apa adanya, artinya bukan yang dirasa atau yang dinilai oleh peneliti tetapi apa yang benar-benar terjadi (Krippendorff, 1993:15-17).

Penelitian ini juga menggunakan keempat prinsip yang dipaparkan Krippendorff tersebut. Penelitian ini melibatkan dua orang *intercoder* yang berpengalaman di bidang jurnalistik dan mampu memahami isi teks berita dengan baik. Kedua *intercoder* tersebut menganalisa teks berita secara sistematis lewat unit analisis dan kategorisasi yang sudah ditetapkan. Setelah mendapatkan hasil analisa dari kedua *intercoder*, kemudian frekuensi kemunculan kategorisasi

dihitung secara kuantitatif dengan *coeficient reliability* dan rumus Scott. Isi yang muncul dari hasil analisa adalah hal yang benar-benar didapatkan oleh *intercoder*, seperti apa adanya di teks berita tanpa ada campur tangan dari peneliti

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah semua berita tentang kekerasan terhadap perempuan yang terdapat pada rubrik Metrokrim yang terletak pada halaman 17 harian Kalteng Pos dan yang terjadi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah periode bulan Januari-Desember 2009 sejumlah 63. Selain dikarenakan pergantian posisi redaktur Metrokrim pada pertengahan tahun 2009, peneliti juga menginginkan hasil yang akurat, dikarenakan semakin banyak sampel yang digunakan akan semakin baik hasil penelitian (Sugiyono, 2008:128). Data tahun 2009 pun masih tergolong baru untuk dijadikan sampel penelitian. Pada penelitian ini, obyek penelitian akan diteliti berdasarkan enam unit analisis, yaitu keberimbangan berita, tidak mencampuradukan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, penyamaran identitas korban, penyamaran identitas pelaku atau korban anak di bawah umur, dan menghormati privasi narasumber, kecuali menyangkut kepentingan publik.

3. Populasi

Populasi ditentukan atas seluruh peristiwa kriminalitas kekerasan terhadap perempuan, periode Januari-Desember 2009 sejumlah 63 berita. Berdasarkan apa yang dikutip Sugiyono dari buku *Research Methods For Business*, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500 buah (Sugiyono, 2008:129).

Tabel 1.1

Jumlah Total Berita kekerasan Terhadap Perempuan Di Rubrik

Metrokrim Periode 2009

No	Bulan	Jumlah Berita
1	Januari	2
2	Februari	2
3	Maret	3
4	April	3
5	Mei	1
6	Juni	6
7	Juli	3
8	Agustus	6
9	September	10
10	Oktober	12
11	November	11
12	Desember	4
	Total	63

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi tidak langsung (*indirect observation*) dan studi pustaka melalui buku-buku ataupun literatur. Observasi tidak langsung yang dimaksud adalah menganalisis isi teks pada media cetak (Krippendorff, 1993:99). Data diperoleh

langsung dari subyek penelitian, dengan mengumpulkan salinan berita yang terdapat pada harian Kalteng Pos dalam bentuk fotokopian seperti apa adanya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian berita.

5. Teknik analisa data

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Pertama, penulis merumuskan masalah terlebih dulu yaitu “Bagaimana Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) diterapkan dalam judul dan *body* berita kekerasan terhadap perempuan pada rubrik Metrokrim harian Kalteng Pos?” Tahap kedua, dalam penelitian ini, penulis membagi sub unit analisis yang diturunkan dari teori yang sudah didapat, dan memiliki korelasi dengan topik penelitian. Penulis membagi sub unit analisis menjadi enam dan diturunkan kembali menjadi kategorisasi.

Setelah membuat sub unit analisis, peneliti dan *intercoder* menganalisa berita-berita yang sudah dipilih menggunakan sub unit analisis dan kategorisasi yang sudah ditentukan, dan dicatat di dalam lembar *coding sheet* untuk dijumlahkan dan dipresentasikan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan. Data hasil penelitian akan diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi kemunculan kategorisasi pada setiap artikel berita.

6. Pengkodingan

Untuk menghindari bias pengkodingan dan tetap memiliki kredibilitas kepercayaan obyektivitas, dengan kata lain uji realibilitas koding tetap terjaga maka pengkodingan dilakukan dalam hal ini peneliti akan dibantu oleh dua orang mahasiswa komunikasi yang dianggap mampu dan memiliki pengalaman dalam

bidang jurnalistik, serta berpendidikan ilmu komunikasi. Selanjutnya, setelah dilakukan pengkodean akan dihitung besar uji reliabilitasnya. Untuk mendapatkan hasil yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan dua rumus untuk menguji kelayakan hasil penelitian.

Rumus Uji Reliabilitas:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$N1 + N2$

CR : *Coefficient Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui pengkodean

$N1 + N2$: Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkodean

Rumus Scott:

% Persetujuan yang nyata – persetujuan yang diharapkan

1- persetujuan yang diharapkan

Hasil minimal untuk *coeficient reliability* adalah sebesar 0,6. Apabila hasil yang didapatkan di bawah 0,6, maka penelitian tersebut tidak valid atau akurat. *coeficient reliability* dicantumkan untuk melihat tingkat keakuratan hasil analisa peneliti dengan intercoder.